



PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.B /2012/PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IMRON BIN M. NUR.
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT 07 Kelurahan Sijinjang Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tertanggal 14 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMRON BIN M. NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IMRON BIN M. NUR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa IMRON BIN M. NUR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas Koran yang diduga Narkotika Golongan I. Jenis Daun Ganja Kering.
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADO.
 - 1 (satu) buah Mancis warna kuning.
 - 5 (lima) liting yang menyerupai rokok dibungkus dengan kertas warna putih yang merupakan sisa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakaran yang diduga berisikan Narkotika Golongan I.

jenis daun ganja kering.

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering (milik IMRON Bin M. NUR).
- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna merah hitam tipe E 63.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMRON BIN M. NUR, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2012, bertempat di rumah sdr. WATI di RT 03 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja Kering seberat kurang lebih 7,98 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa IMRON BIN M. NUR dan LISA pergi ke rumah sdr. WATI (dalam berkas penuntutan terpisah) di RT 03 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. WATI, HENDRA, NIA dan HALIM, kemudian mereka berbincang – bincang di dalam rumah, setelah lama berbincang – bincang kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket daun ganja kering untuk dipakai bersama –sama dengan NIA dan HALIM, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah sdr. ILHAM, APRIANTO, RIDWAN, KHAIDIR, dan ABRIANSYAH (dalam berkas penuntutan terpisah) membawa minuman tuak, setelah itu Terdakwa membuka kembali 1 (satu) paket daun ganja kering untuk digunakan bersama teman – temannya tersebut secara bergantian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh FIRMANSYAH (dalam berkas penuntutan terpisah) melalui Hand Phone dengan tujuan untuk memesan daun ganja kering paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan tidak lama kemudian FIRMANSYAH datang dan membeli daun ganja paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari FIRMANSYAH berupa dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diletakan di samping Terdakwa, dan sekitar pukul 20.30 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika FIRMANSYAH sedang melihat daun ganja yang dibelinya tersebut, tiba – tiba datang Aparat Kepolisian Polres Muaro Jambi yang langsung mengamankan Terdakwa beserta teman – temannya tersebut, kecuali NIA dan HALIM yang sudah melarikan diri sebelum Aparat Kepolisian masuk ke dalam rumah WATI;

- Bahwa aparat Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi HERIO SUFIANTO BIN BASRI, saksi AKHMAD AWAL BIN RAZALI, saksi RAHMAT SYAFRIZAL, sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta Narkoba di rumah sdr. WATI di RT 03 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dan setelah aparat kepolisian sampai dilokasi ternyata memang benar telah terjadi pesta NARKOBA di rumah sdr. WATI, dan aparat kepolisian mengamankan Terdakwa IMRON BIN M.NUR, FIRMANSYAH, WATI, ABRIYANSAH BIN JAMAL, ILHAM, APRIANTO, RIDWAN, KHAIDIR, HENDRA dan LISA untuk dimintai keterangan di Kantor Polisi;

- Bahwa peranan Terdakwa IMRON BIN M. NUR adalah memilik dan membawa daun ganja kering yang kemudian digunakan bersama – sama dengan ABRIYANSAH BIN JAMAL, ILHAM, APRIANTO, RIDWAN, KHAIDIR, dan Terdakwa juga berperan dalam menjual 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada FIRMANSYAH, sedangkan WATI adalah pemilik rumah dimana pesta Narkoba tersebut berlangsung, dan HENDRA pada saat penggerebekan sedang tiduran di dalam kamar, sedangkan LISA sedang menyetrika diruangan tengah;

- Bahwa Aparat kepolisian Polres Muaro Jambi dalam penggerebekan tersebut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas Koran yang diduga Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADO, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam tipe E 63, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku tulis warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering (milik FIRMANSYAH yang dibeli dari Terdakwa IMRON), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam tipe 1280 (milik FIRMANSYAH), 5 (lima) linting yang menyerupai rokok dibungkus dengan kertas warna putih yang merupakan sisa dari bakaran yang di duga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering, 1 (satu) paket kecil di bungkus kertas buku tulis warna putih yang diduga berisikan daun ganja kering (milik IMRON BIN M.NUR), 1 (satu) buah Asbak yang terbuat dari kayu warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426 / NNF / 2012 tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh KOMBES POL. H. AMRI KAMIL, B.Sc., S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan AKP EDHI SURYANTO, S.Si,Apt., AKP ERIK REZAKOLA, ST. (tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang), dengan Kesimpulan :

1. Daun – daun kering pada tabel 01 pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I. (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. IMRON BIN M. NUR mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMRON BIN M. NUR, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2012, bertempat di rumah sdr. WATI di RT 03 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja Kering seberat kurang lebih 7,98 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa IMRON BIN M. NUR dan LISA pergi ke rumah sdr. WATI (dalam berkas penuntutan terpisah) di RT 03 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. WATI, HENDRA, NIA dan HALIM, kemudian mereka berbincang – bincang di dalam rumah, setelah lama berbincang – bincang kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket daun ganja kering untuk dipakai bersama –sama dengan NIA dan HALIM, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah sdr. ILHAM, APRIANTO, RIDWAN, KHAIDIR, dan ABRIANSYAH (dalam berkas penuntutan terpisah) membawa minuman tuak, setelah itu Terdakwa membuka kembali 1 (satu) paket daun ganja kering untuk digunakan bersama teman – temannya tersebut secara bergantian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh FIRMANSYAH (dalam berkas penuntutan terpisah) melalui Hand Phone dengan tujuan untuk memesan daun ganja kering paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan tidak lama kemudian FIRMANSYAH datang dan membeli daun ganja paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari FIRMANSYAH berupa dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diletakan di samping Terdakwa, dan sekitar pukul 20.30 WIB ketika FIRMANSYAH sedang melihat daun ganja yang dibelinya tersebut, tiba – tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Aparat Kepolisian Polres Muaro Jambi yang langsung mengamankan Terdakwa beserta teman – temannya tersebut, kecuali NIA dan HALIM yang sudah melarikan diri sebelum Aparat Kepolisian masuk ke dalam rumah WATI;

- Bahwa aparat Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi HERIO SUFIANTO BIN BASRI, saksi AKHMAD AWAL BIN RAZALI, saksi RAHMAT SYAFRIZAL, sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta Narkoba di rumah sdr. WATI di RT 03 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dan setelah aparat kepolisian sampai dilokasi ternyata memang benar telah terjadi pesta NARKOBA di rumah sdr. WATI, dan aparat kepolisian mengamankan Terdakwa IMRON BIN M.NUR, FIRMANSYAH, WATI, ABRIYANSAH BIN JAMAL, ILHAM, APRIANTO, RIDWAN, KHAIDIR, HENDRA dan LISA untuk dimintai keterangan di Kantor Polisi;

- Bahwa peranan Terdakwa IMRON BIN M. NUR adalah memilik dan membawa daun ganja kering yang kemudian digunakan bersama – sama dengan ABRIYANSAH BIN JAMAL, ILHAM, APRIANTO, RIDWAN, KHAIDIR, dan Terdakwa juga berperan dalam menjual 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada FIRMANSYAH, sedangkan WATI adalah pemilik rumah dimana pesta Narkoba tersebut berlangsung, dan HENDRA pada saat penggerebekan sedang tiduran di dalam kamar, sedangkan LISA sedang menyetrika diruangan tengah;

- Bahwa Aparat kepolisian Polres Muaro Jambi dalam penggerebekan tersebut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas Koran yang diduga Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADO, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam tipe E 63, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering (milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH yang dibeli dari Terdakwa IMRON), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam tipe 1280 (milik FIRMANSYAH), 5 (lima) linting yang menyerupai rokok dibungkus dengan kertas warna putih yang merupakan sisa dari bakaran yang di duga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering, 1 (satu) paket kecil di bungkus kertas buku tulis warna putih yang diduga berisikan daun ganja kering (milik IMRON BIN M.NUR), 1 (satu) buah Asbak yang terbuat dari kayu warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426 / NNF / 2012 tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh KOMBES POL. H. AMRI KAMIL, B.Sc., S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan AKP EDHI SURYANTO, S.Si,Apt., AKP ERIK REZAKOLA, ST. (tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang), dengan Kesimpulan :

1. Daun – daun kering pada tabel 01 pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I. (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. IMRON BIN M. NUR mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. HERIO SUFIANTO BIN BASRI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui permasalahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Muaro Jambi dan bersama saksi Akhmad Awal Bin Razali dan RAHMAD SYAFRIZAL mendapat informasi bahwa sedang ada pesta narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi menuju rumah saudara wati dan melakukan pengintaian lalu penggebrekan, dan ditemukan bungkus yang berisi daun ganja yang telah dibeli terdakwa dari saksi IMRON (terdakwa dalam berkas terpisah) yang diletakan disamping tempat terdakwa duduk di ruang tamu saksi WATI selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar Pukul 20.15 WIB bertempat dirumah saksi Wati di Rt 03 Desa Pudak Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang ganja yang ditemukan dari diri Terdakwa dan dijawab kalau daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi IMRON (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni ganja dengan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu tidak ada ijin untuk menggunakannya dari pihak berwajib manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. AKHMAD AWAL bin RAZALI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui permasalahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Muaro Jambi dan bersama saksi Herio Sufianto Bin Basri dan Rahmad Syafrizal mendapat informasi bahwa sedang ada pesta narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi menuju rumah saudara wati dan melakukan pengintaian lalu penggebetan, dan ditemukan bungkusan yang berisi daun ganja yang telah dibeli terdakwa dari saksi IMRON (terdakwa dalam berkas terpisah) yang diletakan disamping tempat terdakwa duduk di ruang tamu saksi WATI selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar Pukul 20.15 WIB bertempat dirumah saksi Wati di Rt 03 Desa Pudak Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang ganja yang ditemukan dari diri Terdakwa dan dijawab kalau daun ganja tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dibeli dari saksi IMRON (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni ganja dengan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu tidak ada ijin untuk menggunakannya dari pihak berwajib manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. RAHMAD SYAFRIZAL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui permasalahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Muaro Jambi dan bersama saksi Herio Sufianto Bin Basri dan Akhmad Awal Bin Razali mendapat informasi bahwa sedang ada pesta narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi menuju rumah saudara wati dan melakukan pengintaian lalu penggebetan, dan ditemukan bungkusan yang berisi daun ganja yang telah dibeli terdakwa dari saksi IMRON (terdakwa dalam berkas terpisah) yang diletakan disamping tempat terdakwa duduk di ruang tamu saksi WATI selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar Pukul 20.15 WIB bertempat dirumah saksi Wati di Rt 03 Desa Pudak Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang ganja yang ditemukan dari diri Terdakwa dan dijawab kalau daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi IMRON (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni ganja dengan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu tidak ada ijin untuk menggunakannya dari pihak berwajib manapun;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. FIRMANSYAH BIN RASIDI MUKHTAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian Terdakwa tertangkap dengan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar Pukul 20.15 WIB bertempat dirumah saksi Wati di Rt 03 Desa Pudak Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi kejadian tersebut bersamaan dengan tertangkapnya saksi juga;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket ganja dari pada saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak berapa lama di rumah sdr. Wati tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Muaro Jambi untuk melakukan penggerebekan dan saksi berusaha bersembunyi di dalam kasur yang ada di kamar sdr. Wati tapi pada akhirnya ketahuan juga oleh anggota Polres Muaro Jambi yang sedang melakukan penggerebekan dan kemudian menangkap Terdakwa dan saksi juga serta membawa barang bukti yang ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk menjual paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi maka Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas Koran yang diduga Narkotika Golongan I. Jenis Daun Ganja Kering.
- 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADO.
- 1 (satu) buah Mancis warna kuning.
- 5 (lima) linting yang menyerupai rokok dibungkus dengan kertas warna putih yang merupakan sisa dari bakaran yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering (milik IMRON Bin M. NUR).
- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna merah hitam tipe E

63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian Terdakwa tertangkap dengan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar Pukul 20.15 WIB bertempat dirumah saksi Wati di Rt 03 Desa Pudak Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket ganja pada saksi FIRMANSYAH (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi dan LISA pergi ke rumah sdr. WATI yang terletak di RT 03 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dan setibanya disana saksi bertemu dengan sdr. WATI, HENDRA, NIA dan HALIM dan berbincang – bincang di dalam rumah kemudian saksi ada membuka 1 (satu) paket daun ganja kering untuk dipakai bersama –sama dengan NIA dan HALIM;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit datang sdr. ILHAM, APRIANTO, RIDWAN, KHAIDIR, dan ABRIANSYAH membawa minuman tuak, setelah itu saksi membuka kembali 1 (satu) paket daun ganja kering yang tadi sempat dibuka untuk digunakan bersama teman – teman saksi secara bergantian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Hand Phone dengan maksud untuk memesan pada saksi paket daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke tempat Wati dan membayar pesanan Terdakwa tersebut yakni paket daun ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi menerima uang pembayaran dari Terdakwa berupa dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diletakan di samping saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20:30 WIB tiba – tiba datang aparat kepolisian Polres Muaro Jambi yang langsung mengamankan Terdakwa, saksi beserta teman – temannya tersebut, kecuali NIA dan HALIM yang sudah melarikan diri sebelum aparat kepolisian masuk ke dalam rumah WATI;
- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja dari saksi itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket ganja pada saksi FIRMANSYAH (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian Terdakwa tertangkap itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar Pukul 20.25 WIB bertempat dirumah saksi Wati di Rt 03 Desa Pudak Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;



- Bahwa benar saat Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Muaro Jambi juga ditemukan beberapa barang bukti yang berhubungan dengan penjualan paket ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis memilih dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa IMRON BIN M. NUR sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 bertempat dirumah saksi Wati di Rt 03 Desa Pudak Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa ada dihubungi melalui hand phone oleh saksi Firmansyah (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) yang intinya memesan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah milik sdr. Wati dan membayar pesanan paket ganja miliknya pada Terdakwa yakni seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membawa paket ganja miliknya tersebut ke dalam kamar milik sdr. Wati dengan maksud untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20:30 WIB itulah aparat kepolisian dari Polres Muaro Jambi mendapat informasi kalau ada yang sedang pesta narkoba di tempat kediaman sdr. Wati sehingga saksi Herio, saksi Akhmad Awal dan saksi Rahmad Syafrizal mendatangi lokasi dan melakukan pengintaian lalu menggerebek tempat dimaksud serta menangkap Terdakwa, saksi Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan beberapa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/ hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum berupaya untuk terlibat dengan barang yang dilarang pemerintah keberadaannya tanpa ijin pihak yang berwenang dan termasuk barang dalam katagori narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;



3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 bertempat di rumah saksi Wati di Rt 03 Desa Puduk Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Terdakwa ada dihubungi melalui hand phone oleh saksi Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang intinya memesan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Firmansyah datang ke rumah milik sdr. Wati dan membayar pesanan paket ganja miliknya pada Terdakwa yakni seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membawa paket ganja miliknya tersebut ke dalam kamar milik sdr. Wati dengan maksud untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20:30 WIB itulah aparat kepolisian dari Polres Muaro Jambi mendapat informasi kalau ada yang sedang pesta narkotika di tempat kediaman sdr. Wati sehingga saksi Herio, saksi Akhmad Awal dan saksi Rahmad Syafrizal mendatangi lokasi dan melakukan pengintaian lalu menggerebek tempat dimaksud serta menangkap Terdakwa, saksi Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan beberapa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang membenarkan 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa yang



memilikinya yang sebelumnya sudah dipesan dan di beli oleh saksi Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditambah dengan keterangan saksi Herio, saksi Akhmad Awal Bin Razali dan saksi Rahmad Syafrizal sehingga ada persesuaian satu dengan lainnya terhadap perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut pada saksi Firmansyah dari hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , untuk hal itu Majelis Hakim sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang



melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tuntutan pidana penjara dalam tuntutan Penuntut Umum juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara terhadap hal ini menurut hemat Majelis Hakim sesuai aturan hukum yang berlaku dalam pasal 148 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam setiap perkara pidana narkotika bagi seorang pelaku yang telah terbukti menurut hukum, selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas Koran yang diduga Narkotika Golongan I. Jenis Daun Ganja Kering, 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADO, 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 5 (lima) linting yang menyerupai rokok dibungkus dengan kertas warna putih yang merupakan sisa dari bakaran yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering (milik IMRON Bin M. NUR) serta 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu warna hitam



yang ditemukan dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan barang bukti ini terhadap perkara Terdakwa sudah tidak dibutuhkan untuk pembuktian sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna merah hitam tipe E 63 yang ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap barang bukti 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna merah hitam tipe E 63 yang juga ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Majelis Hakim melihat barang bukti tersebut sudah rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini untuk itu menurut hemat Majelis barang bukti ini sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMRON BIN M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas Koran yang diduga Narkotika Golongan I. Jenis Daun Ganja Kering.
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADO.
 - 1 (satu) buah Mancis warna kuning.
 - 5 (lima) linting yang menyerupai rokok dibungkus dengan kertas warna putih yang merupakan sisa dari bakaran yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering.
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang diduga berisikan Narkotika Golongan I. jenis daun ganja kering (milik IMRON Bin M. NUR).
 - 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna merah hitam tipe E 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 oleh **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **R. EKA P. CAHYO N., S.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SUYATNO, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **R. EKA P. CAHYO N., SH**

FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH

2. **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.**

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO, S.H.